



**PUTUSAN**  
Nomor 2866 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INTI DANA**,  
berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Setiabudi Nomor 147-149,  
Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota  
Semarang yang diwakili oleh Budiman Gandi Suparman dan  
kawan-kawan selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam  
Intidana dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Rudy  
Indarto, S.H., M.H., Advokat beralamat di Bumi Wana Mukti  
Blok J-1 Nomor 17 Semarang berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 3 April 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n:**

1. **HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Suprpto 2393, RT 004/RW 008, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Gunadi, S.H., SP.N., M.Hum., Advokat beralamat di Jalan KH. Syafei Blok F Nomor 10 Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;
2. **FRISCA FEBRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Suprpto 2393 RT. 004 RW. 008, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
3. **FENTY TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiri RT. 005 RW. 007, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
4. **BASUKI WIDAJAT MULJOHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 14 RT. 002 RW. 004, Kelurahan

*Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 2866 K/Pdt/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten  
Banyumas;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **HANDOKO SE**, bertempat tinggal di Jalan Tanggul Mas Timur XI/451, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
2. **ROHADI SE.**, bertempat tinggal di Jalan Panjang Kidul RT 4/445, Ambarawa, Kabupaten Semarang;
3. **YUNI EKA SARWORINI**, bertempat tinggal di Jalan Parasamy IV Nomor 89, Ungaran, Kabupaten Semarang;
4. **SINTA INDRIANI SE.**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Arca Indah, Blok I, Nomor 4 A, Purwokerto;
5. **DITTA GRACIA PURNAMA JATI**, bertempat tinggal di Perumahan Purwosari Jalan Kalpataru II Nomor 4 B Purwokerto;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat mempunyai simpanan tabungan dan deposito pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana ( Tergugat VI ) masing-masing :

1. An. Hermawan or Djulianti Tjandra

Tabungan:

No. 1201004149                      sejumlah                      Rp389.421.482,73;

2. An. Hermawan or Frisca Febriani

Tabungan:

No. 1201004158                      Rp 49.008.958,90; +

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 2866 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tabungan dan deposito	Rp438.430.441,63;
3. An. Frisca Febriani	
Tabungan:	
No. 1201004157	Rp123.046.712,32;
Deposito:	
No. AA039012	<u>Rp100.000.000,00;+</u>
Jatuh tempo tgl. 07/09/2015	
Jumlah tabungan dan deposito	Rp223.046.712,32;
4. An. Fenty Tjandra or Djulianti Tjandra	
Tabungan:	
No. 1201040392	Rp1.657.067.161,79;
Deposito:	
1. No. AA 031101	Rp 100.000.000,00;
Jatuh tempo tgl. 05/09/2012	
2. No. AA039024	Rp 100.000.000,00;
Jatuh tempo tgl.17/12/2012	
5. An. Fenty Tjandra	
Tabungan:	
No. 1201040538	Rp 54.938.507,00;
Deposito:	
1. No. AA 025689	Rp 15.000.000,00;
Jatuh tempo tgl.09/09/2015	
2. No. AA 044482	<u>Rp 84.034.686,66 +</u>
Jatuh tempo tgl.10/09/2015	
Jumlah tabungan & deposito	Rp1.997.005.668,79;
6. An. Basuki Widajat Muljohartono	
Tabungan:	
No.1201003548	Rp 4.067.886,03;
Deposito:	
No. AA 062382	<u>Rp 500.000.000,00; +</u>
Jatuh tempo tgl. 01/10/2015	
Jumlah tabungan & deposito	<u>Rp 504.067.886,03;</u>
Jumlah Total	<u>Rp3.176.585.395,43;</u>

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 2866 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh tiga sen);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat (Tergugat I s/d VI) telah melakukan ingkar janji/wan prestasi atas pencairan/pembayaran uang simpanan tabungan dan deposito milik para penggugat yang telah jatuh tempo pencairannya sebagai berikut:

1. An. Hermawan or Djulianti Tjandra

Tabungan:

No. 1201004149                      sejumlah                      Rp389.421.482,73;

2. An. Hermawan or Frisca Febriani

Tabungan:

No. 1201004158                      Rp 49.008.958,90; +

Jumlah tabungan dan deposito                      Rp438.430.441,63;

3. An. Frisca Febriani

Tabungan:

No. 1201004157                      Rp123.046.712,32;

Deposito:

No. AA039012                      Rp100.000.000,00;+

Jatuh tempo tgl. 07/09/2015

Jumlah Tabungan dan Deposito                      Rp223.046.712,32;

4. An. Fenty Tjandra or Djulianti Tjandra

Tabungan:

No. 1201040392                      Rp1.657.067.161,79;

Deposito:

3. No. AA 031101                      Rp 100.000.000,00;

Jatuh tempo tgl. 05/09/2012

4. No. AA039024                      Rp 100.000.000,00;

Jatuh tempo tgl 17/12/2012

5. An. Fenty Tjandra

Tabungan:

No. 1201040538                      Rp 54.938.507,00;

Deposito:

Halaman 4 dari 12 hal.Put. Nomor 2866 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. No. AA 025689 Rp 15.000.000,00;  
Jatuh tempo tgl.09/09/2015
4. No. AA 044482 Rp 84.034.686,66; +  
Jatuh tempo tgl.10/09/2015  
Jumlah tabungan & deposito Rp1.997.005.668,79;
6. An.Basuki Widajat Muljohartono  
Tabungan:  
No.1201003548 Rp 4.067.886,03;  
Deposito:  
No. AA 062382 Rp 500.000.000,00 +  
Jatuh tempo tgl. 01/10/2015  
Jumlah tabungan & deposito Rp 504.067.886,03;  
Jumlah total Rp3.176.585.395,43;

(tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh tiga sen);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d VI) telah melakukan ingkar janji/wanprestasi atas pembayaran jasa simpanan tabungan dan deposito milik dan hak Para Penggugat semenjak bulan Juli 2015, yang besarnya/jumlahnya sebagai berikut :

Jumlah tabungan dan deposito seluruhnya:

$Rp.3.176.585.395,43 \times 1\% = Rp31.765.853,95/\text{perbulan};$

Pembayaran jasa simpanan tabungan dan deposito milik para Penggugat sebesar Rp. 31.765.853,95/perbulan terhitung mulai bulan Juli 2015 sampai dengan dibayarnya lunas seluruh tabungan dan deposito milik Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d VI) secara tanggung renteng untuk membayar/mengembalikan sekaligus dan tanpa syarat, uang simpanan tabungan dan deposito milik Para Penggugat yang telah jatuh tempo pencairannya dan uang tabungan yang tidak dapat ditarik/diambil sebagai berikut :

1. An. Hermawan or Djulianti Tjandra

Tabungan:

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 2866 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1201004149	sejumlah	Rp389.421.482,73;
2. An. Hermawan Or Frisca Febriani		
Tabungan:		
No. 1201004158		<u>Rp 49.008.958,90; +</u>
Jumlah tabungan dan deposito		Rp438.430.441,63;
3. An. Frisca Febriani		
Tabungan:		
No. 1201004157		Rp123.046.712,32;
Deposito:		
No. AA039012		<u>Rp100.000.000,00;+</u>
Jatuh tempo tgl. 07/09/2015		
Jumlah tabungan dan deposito		Rp223.046.712,32;
4. An. Fenty Tjandra or Djulianti Tjandra		
Tabungan:		
No. 1201040392		Rp1.657.067.161,79;
Deposito:		
1. No. AA 031101		Rp 100.000.000,00;
Jatuh tempo tgl. 05/09/2012		
2. No. AA039024		Rp 100.000.000,00;
Jatuh tempo tgl.17/12/2012		
5. An. Fenty Tjandra		
Tabungan:		
No. 1201040538		Rp 54.938.507,00;
Deposito:		
1. No. AA 025689		Rp 15.000.000,00;
Jatuh tempo tgl.09/09/2015		
2. No. AA 044482		<u>Rp 84.034.686,66; +</u>
Jatuh tempo tgl.10/09/2015		
Jumlah tabungan & deposito		Rp1.997.005.668,79;
6. An. Basuki Widajat Muljohartono		
Tabungan:		
No.1201003548		Rp 4.067.886,03;
Deposito:		
No. AA 062382		<u>Rp 500.000.000,00 +</u>

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 2866 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh tempo tgl. 01/10/2015

Jumlah tabungan & deposito

Rp 504.067.886,03;

Jumlah Total

Rp3.176.585.395,43;

(tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh tiga sen);

6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d VI) secara tanggung renteng, dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan menguasainya untuk segera menyerahkan/membayar sekaligus dan tanpa syarat, uang jasa simpanan tabungan dan/deposito yang telah jatuh tempo pembayarannya dan belum/tidak dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, sebagai berikut :

Pembayaran jasa simpanan tabungan dan deposito milik Para Penggugat sebesar Rp31.765,853, 95/perbulan terhitung mulai bulan Juli 2015 sampai dengan dibayarnya lunas seluruh tabungan dan deposito milik Para Penggugat;

Keseluruhannya terhitung mulai sejak bulan Juli 2015, Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi atas kewajibannya membayar uang jasa simpanan tabungan dan/deposito tersebut kepada Para Penggugat sampai dengan Para Tergugat membayar/mencairkan seluruh uang simpanan tabungan dan deposito milik Para Penggugat yang telah jatuh tempo pencairannya tersebut;

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d VI) secara tanggung renteng untuk membayar uang pemaksa (*dwang som*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijde*). Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain agar memberikan putusan yang adil menurut hukum;

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 2866 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat V:

1. Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Tergugat VI:

1. Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Gugatan Penggugat terlambat;

Bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Pwt, tanggal 25 April 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tergugat V dan VI;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Pwt;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 536/PDT/2016/PT.SMG tanggal 9 Februari 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 25 April 2016 Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Pwt yang dimohonkan banding;
- Menolak eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 2866 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya;
- Membebaskan kepada Tergugat V/Terbanding V dan Tergugat VI/Terbanding VI membayar biaya perkara dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 536/Pdt/PT.Smg jo Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 Pebruari 2017 Nomor 536/Pdt/2016/PT.SMG yang dimohonkan kasasi;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

- I. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 25 April 2016 No. 50/Pdt.G/2015/PN.Pwt;
- II. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 2866 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah uang simpanan Para Penggugat yang disimpan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana Cabang Purwokerto yang sudah jatuh tempo namun hingga kini belum dibayarkan/dikembalikan, maka merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto karena sebahagian Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INTI DANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 2866 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INTI DANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 2866 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 2866 K/Pdt/2018